

Analisis Yuridis Pemberhentian Sepihak Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa: Perspektif Normatif menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

CE Dixie Puspita SIM¹, Yossie Maria Yulianty Jacob², Petornius Damat³

Univesitas Nusa Cendana, Indonesia

yossiejacob@staf.undana.ac.id², damattoni@gmail.com³

E-mail Korespondensi : rismamehan@gmail.com¹

Submitted: 06th April 2026 | **Edited:** 26th April 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Puspita SIM, C. E. D., Jacob, Y. M. Y., & Damat, P. (2026). Analisis Yuridis Pemberhentian Sepihak Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa: Perspektif Normatif menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 952-963.

ABSTRACT

This study examines the legality of the unilateral dismissal of the President Director of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), which has generated conflicting judicial decisions. The main issue lies in whether such dismissal complies with procedural and substantive requirements under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, particularly regarding the obligation to provide clear reasons and the right of defense. The purpose of this research is to analyze the validity of the dismissal and to evaluate judicial considerations in resolving the dispute. This study employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches, supported by analysis of relevant court decisions. The findings indicate that, although the General Meeting of Shareholders holds authority to dismiss directors, such authority is not absolute and must adhere to due process, transparency, and fairness. In the examined case, procedural deficiencies and weak substantive grounds suggest potential legal defects. However, judicial decisions tend to prioritize formal authority over procedural justice. This study highlights the need to strengthen the application of good corporate governance principles to ensure legal certainty and protection of directors' rights.

Keyword: EGMS, Director Dismissal, Corporate Law, Legal Validity, Governance Principles

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum perseroan terbatas, kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi sering kali beririsan dengan perlindungan terhadap hak-hak Direksi. Salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan adalah pemberhentian Direksi secara sepihak melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), terutama ketika tindakan tersebut tidak disertai prosedur yang transparan dan

alasan yang memadai. Dalam konteks hukum, tindakan sepihak dapat dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan tanpa melibatkan atau memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural (*procedural fairness*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Prasetyo & Wibowo, 2020).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memang memberikan kewenangan kepada RUPS untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi sewaktu-waktu. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan normatif yang mengharuskan adanya alasan yang jelas serta pemberian kesempatan kepada Direksi untuk membela diri (Pasal 105 UUPT). Ketentuan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan pemegang saham dan perlindungan terhadap organ perseroan lainnya (Sari & Nugroho, 2021). Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara norma dan implementasi sering kali memunculkan sengketa hukum, khususnya ketika prosedur pemberhentian tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel (Hidayat & Kurniawan, 2022).

Fenomena tersebut tercermin dalam kasus pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) melalui RUPSLB tanggal 6 Mei 2020. Pemberhentian ini menimbulkan sengketa yang berlanjut hingga tingkat kasasi, dengan putusan yang berbeda pada setiap tingkat peradilan. Pengadilan Negeri Kupang menyatakan pemberhentian tersebut tidak sah karena adanya cacat prosedural, khususnya tidak diberikannya kesempatan pembelaan diri. Namun, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, dan selanjutnya diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menilai bahwa tindakan tersebut sah sebagai keputusan korporasi. Perbedaan putusan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penafsiran hukum terkait batas kewenangan RUPS dan perlindungan terhadap Direksi (Putri, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik antara kewenangan RUPS dan perlindungan Direksi merupakan isu yang terus berkembang dalam hukum perseroan. Studi oleh Rahman dan Setiawan (2021) menegaskan bahwa pemberhentian Direksi sering kali digunakan sebagai instrumen kekuasaan pemegang saham mayoritas, yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi. Sementara itu, penelitian oleh Lestari (2022) menyoroti pentingnya penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *due process of law* dalam setiap keputusan korporasi, termasuk dalam pemberhentian Direksi.

Di tingkat internasional, kajian oleh Clarke (2020) dan Keay (2021) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Direksi menjadi bagian integral dari praktik corporate governance modern untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif secara umum dan belum secara khusus mengkaji dinamika perbedaan putusan pengadilan dalam kasus konkret, khususnya yang melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD). Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis hukum perseroan dengan doktrin perbuatan melawan hukum dalam konteks pemberhentian Direksi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap keabsahan pemberhentian Direksi, tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga berdasarkan praktik peradilan dan implikasinya terhadap prinsip good corporate governance.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana keabsahan pemberhentian Direktur Utama Bank NTT melalui RUPSLB ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, serta implikasinya terhadap perlindungan hak Direksi dan penerapan prinsip good corporate governance?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemberhentian Direksi secara sepihak berdasarkan ketentuan hukum perseroan terbatas serta mengkaji pertimbangan yuridis hakim dalam memutus sengketa yang timbul. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perseroan, khususnya terkait batas kewenangan RUPS dan perlindungan Direksi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemegang saham, Direksi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Kewenangan RUPS dan Batasannya dalam Hukum Perseroan

Dalam struktur Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diposisikan sebagai organ dengan kewenangan tertinggi, khususnya dalam menentukan arah kebijakan strategis perusahaan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Namun demikian, konsep “kewenangan tertinggi” tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam kerangka hukum modern, kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas-batas hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Utama & Santoso, 2021).

Pembatasan kewenangan RUPS penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemegang saham dan perlindungan terhadap organ perseroan lainnya. Tanpa pembatasan tersebut, RUPS berpotensi menjadi alat dominasi pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan kepentingan perseroan secara keseluruhan (Saputra, 2022). Oleh karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap keputusan RUPS, termasuk pemberhentian Direksi, harus memenuhi unsur prosedural seperti pemanggilan yang sah, kejelasan agenda, serta pemenuhan quorum.

Dalam konteks ini, pemberhentian Direksi tidak hanya dinilai dari aspek kewenangan formal, tetapi juga dari kesesuaian prosedur yang ditempuh. Ketidaksesuaian prosedur dapat mengakibatkan keputusan RUPS menjadi cacat hukum, meskipun secara formal diambil oleh organ yang berwenang (Nugraha & Pratama, 2020).

Fiduciary Duty dan Perlindungan Direksi

Direksi dalam Perseroan Terbatas memiliki kedudukan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, sehingga terikat pada prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan. Prinsip ini tidak hanya mengikat Direksi, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai hubungan antara Direksi dan pemegang saham (Yuliana & Hartono, 2021).

Dalam konteks pemberhentian Direksi, prinsip fiduciary duty menuntut adanya perlindungan terhadap Direksi dari tindakan sewenang-wenang. Direksi tidak dapat diberhentikan semata-mata karena pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu dari pemegang saham, melainkan harus didasarkan pada alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Firmansyah, 2023).

Selain itu, perlindungan terhadap Direksi juga berkaitan dengan stabilitas manajemen perusahaan. Pemberhentian yang tidak didasarkan pada evaluasi kinerja yang jelas dapat mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan serta menimbulkan ketidakpastian hukum (Harahap & Siregar, 2022).

Prinsip Due Process of Law dalam Keputusan Korporasi

Konsep due process of law dalam hukum perseroan mengandung makna bahwa setiap keputusan yang berdampak pada hak individu harus dilakukan melalui prosedur yang adil dan transparan. Dalam konteks RUPS, prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada Direksi yang akan diberhentikan untuk menyampaikan pembelaan diri (*audi et alteram partem*) (Kusumawardani, 2020).

Penerapan prinsip ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Artinya, pemberian kesempatan pembelaan diri harus dilakukan secara nyata dan proporsional, bukan sekadar formalitas administratif. Apabila prinsip ini diabaikan, maka keputusan RUPS dapat dianggap melanggar hak asasi dalam hubungan keperdataan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum (Putra & Mahendra, 2021).

Dalam praktik, kegagalan menerapkan due process of law sering kali menjadi dasar gugatan terhadap keputusan RUPS, terutama dalam kasus pemberhentian Direksi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek prosedural memiliki peran yang sama pentingnya dengan kewenangan substantif (Laksana, 2022).

Good Corporate Governance (GCG) sebagai Kerangka Normatif

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka normatif yang mengatur hubungan antara organ perseroan, termasuk RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Dalam konteks pemberhentian Direksi, prinsip transparansi menuntut adanya kejelasan agenda dan alasan pemberhentian, sedangkan prinsip akuntabilitas mengharuskan keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Prinsip independensi menekankan bahwa keputusan harus bebas dari intervensi yang tidak sah, sementara prinsip kewajaran menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap Direksi (Wicaksono & Aditya, 2022).

Kegagalan menerapkan prinsip GCG dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif, termasuk menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatnya risiko sengketa hukum. Oleh karena itu, GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai standar hukum dalam menilai keabsahan tindakan korporasi (Rahardjo, 2023).

Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Korporasi

Dalam hukum perdata, konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) digunakan untuk menilai tindakan yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum. Dalam konteks korporasi, tindakan pemberhentian Direksi yang tidak sesuai prosedur atau tanpa alasan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Santoso & Wijayanti, 2021).

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Dalam kasus pemberhentian Direksi, kerugian dapat berupa hilangnya jabatan, reputasi, maupun hak-hak normatif lainnya. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, maka Direksi yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan (Prabowo, 2022).

Pendekatan ini memperluas perspektif dalam menilai keabsahan keputusan RUPS, tidak hanya dari aspek hukum perseroan, tetapi juga dari sudut pandang tanggung jawab perdata. Dengan demikian, analisis terhadap pemberhentian Direksi menjadi lebih komprehensif dan tidak terbatas pada kewenangan formal semata.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teori di atas, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menempatkan keabsahan pemberhentian Direksi sebagai hasil interaksi antara tiga aspek utama, yaitu:

1. kewenangan RUPS sebagai dasar legal formal,
2. pemenuhan prosedur hukum sebagai syarat keabsahan, dan
3. penerapan prinsip GCG sebagai standar normatif.

Ketiga aspek tersebut dianalisis dalam hubungannya dengan doktrin perbuatan melawan hukum untuk menilai apakah tindakan pemberhentian Direksi dapat dibenarkan secara hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai keabsahan secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dalam praktik korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur mengenai pemberhentian Direksi dalam Perseroan Terbatas. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji

berkaitan dengan keabsahan tindakan hukum dalam perspektif peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya; pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pemberhentian Direktur Utama Bank NTT; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kewenangan RUPS, fiduciary duty, due process of law, dan good corporate governance (Marzuki, 2021).

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta hukum yang ditemukan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim & Sulaiman, 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna ketentuan peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Selain itu, digunakan pula metode argumentasi hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan fakta yang terungkap dalam putusan pengadilan, serta untuk mengkaji apakah tindakan pemberhentian Direksi memenuhi aspek prosedural dan substantif sebagaimana diatur dalam hukum perseroan (Suteki & Taufani, 2022).

HASIL PENELITIAN

Keabsahan Pemberhentian Direksi dari Aspek Prosedural

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 6 Mei 2020, diketahui bahwa secara normatif RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memenuhi syarat prosedural yang telah ditentukan, antara lain kejelasan agenda rapat, pemanggilan yang sah, serta pemberian kesempatan kepada Direksi untuk membela diri.

Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa agenda pemberhentian Direktur Utama tidak dicantumkan secara eksplisit dalam undangan RUPS, namun keputusan pemberhentian tetap diambil dalam forum tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan RUPS. Selain itu, tidak terdapat bukti yang memadai bahwa pihak yang diberhentikan diberikan kesempatan yang layak untuk menyampaikan pembelaan diri. Dalam perspektif hukum, hal ini berpotensi menimbulkan cacat prosedural yang berdampak pada keabsahan keputusan RUPS.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugraha dan Pratama (2020) yang menyatakan bahwa keabsahan keputusan RUPS tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Demikian pula, Laksana (2022) menegaskan bahwa ketidakjelasan agenda dalam RUPS dapat mengurangi legitimasi keputusan yang dihasilkan karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Dengan demikian, dari aspek prosedural, pemberhentian Direktur Utama dalam kasus ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dalam hukum perseroan.

Keabsahan Pemberhentian dari Aspek Substantif

Selain aspek prosedural, keabsahan pemberhentian Direksi juga harus dinilai dari alasan yang mendasarinya. Dalam kasus ini, alasan utama pemberhentian adalah ketidakcapaian target laba sebesar Rp500 miliar. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa target tersebut tidak secara eksplisit menjadi dasar dalam pengangkatan Direksi sebelumnya dan baru dituangkan dalam kontrak kinerja pada awal tahun 2020. Dengan

rentang waktu penilaian yang relatif singkat, penggunaan indikator tersebut sebagai dasar pemberhentian menjadi tidak proporsional.

Lebih lanjut, data kinerja perusahaan setelah pemberhentian menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan signifikan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa alasan pemberhentian tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan objektif. Dalam perspektif hukum perseroan, alasan pemberhentian seharusnya didasarkan pada evaluasi kinerja yang jelas, terukur, dan konsisten.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmansyah (2023) yang menegaskan bahwa pemberhentian Direksi harus didasarkan pada parameter kinerja yang objektif dan telah disepakati sebelumnya. Selain itu, Harahap dan Siregar (2022) menyatakan bahwa penggunaan alasan yang tidak konsisten dapat mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang saham. Dengan demikian, dari aspek substantif, pemberhentian Direktur Utama dalam kasus ini menunjukkan kelemahan dalam dasar pertimbangan yang digunakan.

Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan penilaian terhadap keabsahan pemberhentian Direksi dalam kasus ini. Pengadilan Negeri Kupang menilai bahwa pemberhentian tersebut tidak sah karena adanya cacat prosedural, khususnya tidak diberikannya kesempatan pembelaan diri. Namun, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menitikberatkan pada kewenangan RUPS sebagai organ tertinggi perseroan.

Pendekatan yang diambil oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan kewenangan formal RUPS sebagai faktor utama dalam menentukan keabsahan keputusan. Namun demikian, pendekatan ini dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap Direksi, khususnya terkait hak untuk membela diri.

Penelitian Putri (2023) menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan pengadilan dalam sengketa perseroan sering kali disebabkan oleh perbedaan penekanan antara aspek formal dan aspek keadilan substantif. Sementara itu, Rahman dan Setiawan (2021) menyoroti bahwa dominasi pemegang saham dalam pengambilan keputusan dapat memengaruhi arah pertimbangan hukum. Dengan demikian, perbedaan putusan dalam

kasus ini mencerminkan adanya dinamika dalam penafsiran hukum perseroan, khususnya terkait batas kewenangan RUPS.

Implikasi terhadap Good Corporate Governance

Dari perspektif Good Corporate Governance (GCG), pemberhentian Direksi dalam kasus ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik. Tidak dicantumkannya agenda pemberhentian dalam RUPS menunjukkan lemahnya transparansi, sementara tidak adanya alasan yang jelas dan objektif mencerminkan kurangnya akuntabilitas.

Selain itu, tidak diberikannya kesempatan pembelaan diri menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kewajaran (fairness), serta mengindikasikan adanya potensi intervensi yang bertentangan dengan prinsip independensi. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan Wijaya (2020) yang menegaskan bahwa penerapan GCG dalam badan usaha milik daerah sering menghadapi tantangan berupa dominasi pemegang saham pengendali. Rahardjo (2023) juga menyatakan bahwa kegagalan menerapkan prinsip GCG dapat meningkatkan risiko sengketa hukum dan menurunkan kredibilitas perusahaan. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan GCG secara konsisten dalam setiap keputusan korporasi.

Analisis dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum

Apabila dianalisis berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum, tindakan pemberhentian Direksi dalam kasus ini berpotensi memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Pemberhentian yang tidak sesuai prosedur serta tanpa alasan yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif Direksi.

Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil, seperti kerusakan reputasi. Dalam konteks ini, pendekatan perbuatan melawan hukum memberikan perspektif tambahan dalam menilai keabsahan tindakan korporasi, tidak hanya dari aspek kewenangan formal, tetapi juga dari segi keadilan dan kepatutan.

Pandangan ini didukung oleh Prabowo (2022) yang menyatakan bahwa sengketa korporasi sering kali melibatkan aspek perbuatan melawan hukum ketika terdapat penyimpangan dari prosedur yang seharusnya. Santoso dan Wijayanti (2021) juga menegaskan bahwa tindakan korporasi yang merugikan pihak tertentu tanpa dasar yang

sah dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Dengan demikian, pemberhentian Direksi dalam kasus ini dapat dianalisis tidak hanya dalam kerangka hukum perseroan, tetapi juga dalam perspektif hukum perdata secara umum.

KESIMPULAN

Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada dasarnya berada dalam kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum, baik dari aspek prosedural maupun substantif. Secara prosedural, tidak dicantumkannya agenda pemberhentian secara jelas dalam RUPS serta tidak diberikannya kesempatan pembelaan diri kepada pihak yang bersangkutan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip *due process of law*. Secara substantif, alasan pemberhentian yang didasarkan pada ketidakcapaian target laba tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak disertai ukuran kinerja yang proporsional, sehingga menimbulkan keraguan terhadap objektivitas keputusan tersebut.

Dalam praktik peradilan, meskipun ditemukan adanya kelemahan dalam aspek prosedural dan substantif, putusan pengadilan pada tingkat banding dan kasasi cenderung menitikberatkan pada kewenangan formal RUPS sebagai organ tertinggi perseroan. Pendekatan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengutamakan aspek legalitas formal dibandingkan perlindungan terhadap hak Direksi, khususnya hak untuk membela diri. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan Direksi dengan implementasinya dalam praktik peradilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan pemberhentian Direksi tidak cukup hanya didasarkan pada kewenangan formal RUPS, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari *good corporate governance*. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya terkait kewajiban mencantumkan alasan pemberhentian dan pemberian kesempatan pembelaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Clarke, T. (2020). *Corporate governance: Principles, policies, and practices*. Oxford University Press.
- Firmansyah, A. (2023). Tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 12(1), 45-60.
- Harahap, M., & Siregar, R. (2022). Analisis hukum pemberhentian direksi dalam perspektif corporate governance. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 101-115.
- Hidayat, R., & Kurniawan, A. (2022). Legal analysis of directors' dismissal in Indonesian corporate law. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(2), 145-158.
- Ibrahim, J., & Sulaiman, A. (2020). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Keay, A. (2021). *Directors' duties and corporate governance*. Routledge.
- Kusumawardani, L. (2020). Prinsip due process of law dalam hukum perusahaan Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 8(1), 67-80.
- Laksana, D. (2022). Prosedur hukum dalam pengambilan keputusan RUPS. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2), 120-135.
- Lestari, D. (2022). Penerapan fiduciary duty dalam pengelolaan perseroan terbatas. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), 75-90.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nugraha, A., & Pratama, Y. (2020). Keabsahan keputusan RUPS dalam perspektif hukum perseroan. *Jurnal Hukum IUS*, 8(3), 233-247.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Pedoman tata kelola perusahaan yang baik*. OJK.
- Prabowo, R. (2022). Perbuatan melawan hukum dalam sengketa korporasi. *Jurnal Yuridika*, 37(1), 89-104.
- Prasetyo, B., & Wibowo, A. (2020). Prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan RUPS. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 456-470.
- Putri, M. A. (2023). Inkonsistensi putusan pengadilan dalam sengketa perseroan terbatas. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 33-49.
- Rahardjo, B. (2023). Implementasi good corporate governance dalam perusahaan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 19(1), 55-70.
- Rahman, F., & Setiawan, H. (2021). Dominasi pemegang saham mayoritas dalam keputusan korporasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 210-225.
- Santoso, H., & Wijayanti, D. (2021). Tinjauan perbuatan melawan hukum dalam praktik bisnis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 345-360.
- Saputra, E. (2022). Dominasi pemegang saham mayoritas dalam RUPS. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 14(2), 77-91.
- Sari, N., & Nugroho, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap direksi dalam perseroan terbatas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 289-302.
- Suteki, S., & Taufani, G. (2022). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. Rajawali Pers.
- Utama, I. M., & Santoso, B. (2021). Batasan kewenangan RUPS dalam perseroan terbatas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 201-215.
- Wicaksono, A., & Aditya, R. (2022). Good corporate governance dalam pengambilan keputusan korporasi. *Jurnal Governance*, 10(1), 25-39.
- Wijaya, R. (2020). Good corporate governance dalam badan usaha milik daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 98-112.
- Yuliana, S., & Hartono, D. (2021). Fiduciary duty direksi dalam hukum perseroan Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(2), 150-165.